



PUTUSAN

Nomor : 1366/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara-perkara pidana yang memeriksa dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Nama lengkap : Catur Pamungkas.
Tempat lahir : Magelang
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 8 Juli 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Warakas I Gg. 23 Rt. 001 Rw. 007 Kel. Papanggo
Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara.
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 28 Agustus 2020, Nomor SP.Tangkap/114/VIII/2020/Resor Pel;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Tumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta utara, sejak tanggal 6 Desember 2020 s/d tanggal 3 Pebruari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

1. Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 1366/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;
3. Telah memeriksa barang bukti ;
4. Telah mendengar surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Januari 2021 Nomor : Reg.Perk PDM-226/JKTUT/2020 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1.- Menyatakan terdakwa CATUR PAMUNGKAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHP.

2.-Menjatuhkan pidana kepada terdakwa CATUR PAMUNGKAS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3.-----Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Laptop merk Dell Warna Hitam yang didalamnya terdapat aplikasi Corel Drawx5
- 1 (satu) lembar Ijazah Paket C an. DWI SAKTI HIMAWANTO
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil Ujian Nasional Paket C an. DWI SAKTI HIMAWANTO.
- -1 (satu) unit HP. REDMI NOTE 5 dengan nomor 0856 9136 1570
- 1 (satu) buah kartu ATM Pasport BCA
- 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Ijazah Paket C an. DWI SAKTI HIMAWANTO
- 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir surat keterangan hasil Ujian Nasional Paket C an. DWI SAKTI HIMAWANTO.
- 1 (satu) lembar Ijazah Sarjana Teknik Yayasan Kartika Eka Paksi Universitas Jenderal Achmad Yani a.n RANGGA NOORWIJAYA.
- 1 (satu) lembar Transkrip nilai Sarjana Teknik Yayasan Kartika Eka Paksi Universitas Jenderal Achmad Yani a.n RANGGA NOORWIJAYA.
- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO V11i dengan Provider Smartfreen nomor 0844 4617 994.
- 1 (satu) lembar ijazah SMA an PANDU KHURIZA
- 1 (satu) lembar surat keterangan Hasil UN an PANDU KHURIZA

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 1366/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar pas Foto pemesan
- 1 (satu) buah Penggaris besi
- 1 (satu) buah pulpen Merk Faber castel
- 1 (satu) buah Double tape
- 1 (satu) pak kertas Folio Silver
- 4 (empat) pak kertas bahan ijazah merk Concorde
- 1 (satu) pak kertas Transparent Sticker
- 1 (satu) lembar Screenshot Transfer M-Banking Bank BCA dari Saksi DWI SAKTI HIMAWANTO kepada tersangka CATUR PAMUNGKAS
- 1 (satu) pak kertas Thermal Toner Foil
- 1 (satu) Unit CPU
- 1 (satu) buah layar monitor merk AOC
- 1 (satu) buah keyboard merk Mtech
- 1 (satu) unit Printer Epson L360
- 1 (satu) unit mesin laminating merk RIEHDEL
- 1 (satu) unit Handphone Redmi 3 Warna Gold

Dijadikan Barang bukti dalam Perkara AN. ANDHIKA PRABOWO.

4.-----Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, atas tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringakan hukumannya seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.REG.PERK.PDM-226/JKTUT/2020, tertanggal 4 Nopember 2020, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa CATUR PAMUNGKAS bersama-sama dengan ANDHIKA PRABOWO Alias BOWO Bin HENDRA ARTANTO (Berkas perkara terpisah) dan KURNIA YULIANTO Alias PAY Bin KASMIN (Berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar jam 17.00 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Sunter Kemayoran No. 655 Rt 2 / Rw 9 Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 1366/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkaranya, Yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain, Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-- -Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi EDI RUSDIANTO dan saksi DWI SAKTI HIMAWANTO yang merupakan anggota Polres pelabuhan Tanjung Priok mendapat informasi dari masyarakat di sekitar Sunter Tanjung Priok, Jakarta Utara terdapat seseorang yakni terdakwa yang bersedia membuat Ijazah Paket C yang di duga Palsu, selanjutnya hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 para saksi melakukan pemesanan dengan cara menghubungi Terdakwa melalui Grup Facebook Tanjung Priok Fans club, pada saat itu di grup tersebut para saksi menanyakan "disini ada yg tau buat ijazah paket C ? kemudian terdakwa menjawab dengan menggunakan akun Facebook pamungkas milik terdakwa mengatakan "Ada nih SMA, SMK, S1 ada semua, minat wa 0856 9136 1570". Kemudian para saksi menghubungi terdakwa dan melakukan pemesanan Ijazah AN. DWISAKTI HIMAWANTO dimana terdakwa memberikan harga sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk ijazah SMK/SMA paket C, dan untuk ijazah S1 seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), atas harga yang diberikan oleh terdakwa tersebut para saksi memesan Ijazah paket C dengan memberikan uang muka sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening BCA milik terdakwa, selanjutnya terdakwa meminta persyaratan pembuatan Ijazah paket C berupa Foto KTP, Foto Closeup pakai kemeja putih polos, dan memberikan Nama AYAH dikirim melalui WhatsApp, setelah menerima persyaratan pembuatan Ijazah paket C tersebut terdakwa mengatakan waktu pengerjaan adalah 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) hari dari pemesanan.

-----Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar jam 13.00 wib terdakwa menghubungi ANDHIKA PRABOWO (Berkas perkara terpisah) melakukan pemesanan Ijazah SMA Paket C dengan mengirimkan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 1366/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan berupa Foto KTP, Foto Closeup pakai kemeja putih polos, dan memberikan Nama AYAH dikirim melalui WhatsApp beserta uang pemesanan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan uang beserta persyaratan uang pembuatan Ijazah Paket C tersebut, selanjutnya ANDHIKA PRABOWO menghubungi KURNIA YULIANTO (Berkas Perkara Terpisah) untuk membuat Ijazah Paket C dengan mengirimkan data-data berupa Foto KTP, Foto Closeup pakai kemeja putih polos, dan memberikan Nama AYAH dikirim melalui WhatsApp dan uang pembayaran pembuatan Ijazah sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar jam 16.00 wib KURNIA YULIANTO menghubungi ANDHIKA PRABOWO mengatakan bahwa Ijazah Paket C pesannya sudah jadi, atas informasi tersebut ANDHIKA PRABOWO pergi ke tempat KURNIA YULIANTO untuk mengambil Ijazah Paket C dan menyerahkan uang pembayaran pembuatan Ijazah Paket C sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah mendapatkan Ijazah Paket C tersebut ANDHIKA PRABOWO menghubungi Terdakwa mengatakan bahwa Ijazah Paket C Pesannya telah jadi, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi DWI SAKTI HIMAWANTO menyampaikan bahwa Ijazah Paket C pesannya telah jadi dan berjanji bertemu di Jl. Sunter Kemayoran No. 655 Rt 2 / Rw 9 Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, kemudian terdakwa bersama-sama dengan ANDHIKA PRABOWO mengantarkan Ijazah Paket C pesanan saksi EDI RUSDIANTO dan saksi DWI SAKTI HIMAWANTO ke Jl. Sunter Kemayoran No. 655 Rt 2 / Rw 9 Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, sesampainya dilokasi tersebut Terdakwa dan ANDHIKA PRABOWO ditangkap dan diamankan oleh saksi EDI RUSDIANTO dan saksi DWI SAKTI HIMAWANTO yang merupakan Anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok berikut barang bukti berupa 1 (satu) lembar Ijazah Paket C an. DWI SAKTI HIMAWANTO, 1 (satu) lembar surat keterangan hasil Ujian Nasional Paket C an. DWI SAKTI HIMAWANTO, 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Ijazah Paket C an. DWI SAKTI HIMAWANTO dan 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir surat keterangan hasil Ujian Nasional Paket C an. DWI SAKTI HIMAWANTO selanjutnya, terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk proses lebih lanjut.

-- Bahwa 1 (satu) lembar Ijazah Paket C dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial tahun

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 1366/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelajaran 2017/2018 An. DWI SAKTI HIMAWANTO tersebut Palsu hal ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4596/DCF/2020 tanggal 30 September 2020 dengan kesimpulan :

A. 1 (satu) lembar Ijazah Paket C Progam Studi Ilmu Pengetahuan Sosial tahun Pelajaran 2017/2018 An. DWI SAKTI HIMAWANTO No. Induk : 13367 Kelompok belajar : PKBM Gayatri tertanggal Bekasi 21 juli 2018 bukti 1 (QB-1) adalah sebagai berikut :

- a. Tidak Terdapat fitur pengaman berupa : Invisible silk fiber, Invisible printing, watermark.
- b. Teknik cetak pada fisik blanko adalah Digital Printing Inkjet.

B. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Progam Studi Ilmu Pengetahuan Sosial tahun Pelajaran 2017/2018 An. DWI SAKTI HIMAWANTO No. Peserta : C-11-20-05-006-034-9 tertanggal Bekasi 21 juli 2018 bukti 2 (QB-2) adalah sebagai berikut :

- a. Tidak Terdapat fitur pengaman berupa : Invisible silk fiber, Invisible printing.
- b. Terdapat Waterpark berupa tulisan CONCORDE.
- c. Teknik cetak pada fisik blanko adalah Digital Printing Inkjet.

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa CATUR PAMUNGKAS bersama-sama dengan ANDHIKA PRABOWO Alias BOWO Bin HENDRA ARTANTO (Berkas perkara terpisah) dan KURNIA YULIANTO Alias PAY Bin KASMIN (Berkas perkara terpisah) membuat 1 (satu) lembar Ijazah Paket C dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Progam Studi Ilmu Pengetahuan Sosial tahun Pelajaran 2017/2018 An. DWI SAKTI HIMAWANTO palsu, mengakibatkan Kementerian Pendidikan Republik Indonesia Cq. PKBM Gayatri Bekasi mengalami kerugian, karena Kementerian Pendidikan Republik Indonesia Cq. PKBM Gayatri Bekasi sebagai pihak yang telah diberi kewenangan oleh Negara untuk menerbitkan 1 (satu) lembar Ijazah Paket C dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Progam Studi Ilmu Pengetahuan Sosial tahun Pelajaran 2017/2018 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan serta tidak ada mengajukan eksepsi ;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 1366/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang setelah disumpah menurut cara agamanya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Rositasari:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 17.05 Wib. di tempat Fotocopy dan Jasa penyewaan Komputer yang bernama Abadi yang beralamat di Jl. Baru Serdang, kemayoran Jakarta Pusat.
- Bahwa saksi mengetahui langsung karena pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Priok saksi saat itu sedang menjaga fotocopy, untuk pelakunya adalah Sdr. KURNIA YULIANTO.
- Bahwa KURNIA YULIANTO adalah orang yang menyewa jasa komputer di toko Foto copy tempat saksi bekerja, dan saksi tidak ada hubungan apa-apa, lama mengenalnya sejak bulan Agustus 2020.
- Bahwa KURNIA YULIANTO datang ke toko Fotocopy tempat saksi bekerja kurang lebih sudah 3 (tiga) kali. Sepengetahuan saksi KURNIA YULIANTO saat akan menyewa komputer kepada saksi hanya bilang ingin mengedit dokumen dan mengeprint namun karena tugas saksi hanya menjaga toko fotocopy saksi tidak terlalu fokus untuk melihat apa yang di kerjakan / di edit oleh KURNIA YULIANTO.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap KURNIA YULIANTO sedang mengedit lembar nilai Ijazah Paket C.
- Bahwa KURNIA YULIANTO hanya membawa kertas blanko saja, sedangkan peralatan lain saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa KURNIA YULIANTO tidak pernah membawa Flasdisk atau alat penyimpan data pada saat akan mengedit Ijazah, di mungkinkan dia mengambil data melalui internet, namun karena di tempat saksi bekerja tidak di sediakan internet sehingga KURNIA YULIANTO menggunakan Hoot Spot dari Handphonenya sendiri.
- Bahwa harga menyewa komputer sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) per Jam sedangkan untuk biaya Print warna sebesar Rp. 1.500 (seribu lima ratus rupiah) per lembar dan untuk biaya Print tidak berwarna sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) lembar.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 1366/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa KURNIA YULIANTO tidak selalu melakukan laminating Ijazah Paket C di tempat fotocopy saksi bekerja, namun di hari penangkapan melakukan laminating di tempat fotocopy saksi bekerja.
- Bahwa KURNIA YULIANTO menyewa komputer di tempat saksi bekerja selama kurang lebih sekitar 2 (dua) Jam, dan untuk dokumen yang di buat atau di edit selalu di print di hari itu.
- Bahwa alat-alat yang diamankan pada saat penangkapan dan ada keterkaitannya dengan pemalsuan Ijazah, adalah sebagai berikut :
 1. 1 (satu) buah Penggaris besi
 2. 1 (satu) Unit CPU
 3. 1 (satu) buah layar monitor merk AOC
 4. 1 (satu) buah keyboar merk Mtech
 5. 1 (satu) unit Printer Epson L360
 6. 1 (satu) unit mesin laminating merk RIEHDEL

Semuanya peralatan tersebut milik ARIEF yaitu pemilik warnet atau tempat fotocopy tempat saya bekerja.

- Bahwa saksi tidak mengenal ANDHIKA dan CATUR karena tidak pernah datang ketempat saksi untuk untuk menyewa komputer atau melakukan pemalsuan Ijazah.
- Bahwa ARIEF selaku Pemilik Rental tidak mengetahui, bahwa KURNIA YULIANTO menggunakan alat rental untuk mencetak ijazah palsu.
- Bahwa sekilas saksi melihat dokumen tersebut yang benar di buat oleh KURNIA YULIANTO namun untuk nama, foto dan isi identitasnya saksi tidak mengetahui.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannyadantidakkeberatan;

2. Saksi Arif Rahman Hasan.:

- Bahwa saksi bekerja di SDN 13 Pagi Sunter Agung sebagai Guru Olahraga yang beralamat di Jl. Selat Sumba Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara. Sejak TMT Juni 2018 s/d sekarang, sedangkan untuk tugas dan tanggung jawab saya mengajar anak-anak murid SD selain itu saya memiliki usaha Fotocopyan dan Warnet yang beralamat di Serdang baru Kemayoran Jakarta Pusat.



- Bahwa saksi mengenal dan melihat Saksi KURNIA YULIANTO memang yang membuat Ijazah SMA Paket C di Warnet milik saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk waktunya dan saksi hanya pernah melihat bahwa Saksi KURNIA YULIANTO pernah menyewa warnet ditempat saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut karena saksi hanya mengontrol dan yang berhubungan langsung dengan penyewa warnet adalah Saksi ROSITA.
- Bahwa pada saat saksi melihat Sdr. KURNIA YULIANTO (SPLIT) berada di Warnet sedang mengetik, namun yang diketik saya tidak tahu persis.
- Bahwa peralatan yang dipakai oleh Saksi KURNIA YULIANTO (SPLIT) didalam membuat Ijazah Paket C palsu ialah Perangkat komputer, Printer, Laminating. Dan semua Peralatan tersebut adalah milik saksi.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Andhika Prabowo.:

- Bahwa Saksi diamankan Pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar jam 17.00 Wib bertempat di Jl. Sunter Kemayoran No. 655 Rt 2 / Rw 9 Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara.
- Bahwa berawal saksi EDI RUSDIANTO dan saksi DWI SAKTI HIMAWANTO yang merupakan anggota Polres pelabuhan Tanjung Priok pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 para saksi melakukan pemesanan dengan cara menghubungi Terdakwa melalui Grup Facebook Tanjung Priok Fans club, pada saat itu di grup tersebut para saksi menanyakan "disini ada yg tau buat ijazah paket C ? kemudian terdakwa menjawab dengan menggunakan akun Facebook pamungkas milik terdakwa mengatakan "Ada nih SMA, SMK, S1 ada semua, minat wa 0856 9136 1570".
- Bahwa Kemudian para saksi menghubungi terdakwa dan melakukan pemesanan Ijazah AN. DWISAKTI HIMAWANTO dimana terdakwa memberikan harga sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk ijazah SMK/SMA paket C, dan untuk ijazah S1 seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), atas harga



yang diberikan oleh terdakwa tersebut para saksi memesan Ijazah paket C dengan memberikan uang muka sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening BCA milik terdakwa, selanjutnya terdakwa meminta persyaratan pembuatan Ijazah paket C berupa Foto KTP, Foto Closeup pakai kemeja putih polos, dan memberikan Nama AYAH dikirim melalui WhatsApp, setelah menerima persyaratan pembuatan Ijazah paket C tersebut terdakwa mengatakan waktu pengerjaan adalah 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) hari dari pemesanan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar jam 13.00 wib terdakwa menghubungi saksi melakukan pemesanan Ijazah SMA Paket C dengan mengirimkan persyaratan berupa Foto KTP, Foto Closeup pakai kemeja putih polos, dan memberikan Nama AYAH dikirim melalui WhatsApp beserta uang pemesanan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan uang beserta persyaratan uang pembuatan Ijazah Paket C tersebut, selanjutnya saksi menghubungi KURNIA YULIANTO (Berkas Perkara Terpisah) untuk membuat Ijazah Paket C dengan mengirimkan data-data berupa Foto KTP, Foto Closeup pakai kemeja putih polos, dan memberikan Nama AYAH dikirim melalui WhatsApp dan uang pembayaran pembuatan Ijazah sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- -Bahwa Pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar jam 16.00 wib KURNIA YULIANTO menghubungi saksi mengatakan bahwa Ijazah Paket C pesannya sudah jadi, atas informasi tersebut saksi pergi ke tempat KURNIA YULIANTO untuk mengambil Ijazah Paket C dan menyerahkan uang pembayaran pembuatan Ijazah Paket C sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Setelah mendapatkan Ijazah Paket C tersebut saksi menghubungi Terdakwa mengatakan bahwa Ijazah Paket C Pesannya telah jadi, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi DWI SAKTI HIMAWANTO menyampaikan bahwa Ijazah Paket C pesannya telah jadi dan berjanji bertemu di Jl. Sunter Kemayoran No. 655 Rt 2 / Rw 9 Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, kemudian terdakwa bersama-sama dengan ANDHIKA PRABOWO

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 1366/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.



mengantarkan Ijazah Paket C pesanan saksi EDI RUSDIANTO dan saksi DWI SAKTI HIMAWANTO ke Jl. Sunter Kemayoran No. 655 Rt 2 / Rw 9 Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, sesampainya dilokasi tersebut Terdakwa dan saksi ditangkap dan diamankan oleh saksi EDI RUSDIANTO dan saksi DWI SAKTI HIMAWANTO yang merupakan Anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok berikut barang bukti berupa 1 (satu) lembar Ijazah Paket C an. DWI SAKTI HIMAWANTO, 1 (satu) lembar surat keterangan hasil Ujian Nasional Paket C an. DWI SAKTI HIMAWANTO, 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Ijazah Paket C an. DWI SAKTI HIMAWANTO dan 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir surat keterangan hasil Ujian Nasional Paket C an. DWI SAKTI HIMAWANTO selanjutnya, terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk proses lebih lanjut.

4. Saksi Kurnia Yulianto.:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar jam 17.05 Wib bertempat di Warnet Abadi Jl. Baru Serdang Kemayoran Jakarta Pusat.
- Bahwa berawal saksi EDI RUSDIANTO dan saksi DWI SAKTI HIMAWANTO yang merupakan anggota Polres pelabuhan Tanjung Priok pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 para saksi melakukan pemesanan dengan cara menghubungi Terdakwa melalui Grup Facebook Tanjung Priok Fans club, pada saat itu di grup tersebut para saksi menanyakan “disini ada yg tau buat ijazah paket C ? kemudian Terdakwamenjawab dengan menggunakan akun Facebook pamungkas milik Terdakwamengatakan “Ada nih SMA, SMK, S1 ada semua, minat wa 0856 9136 1570”.
- Bahwa kemudian para saksi menghubungi Terdakwad dan melakukan pemesanan Ijazah AN. DWISAKTI HIMAWANTO dimana CATUR PAMUNGKAS memberikan harga sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk ijazah SMK/SMA paket C, dan untuk ijazah S1 seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), atas harga yang diberikan oleh Terdakwatersebut para saksi memesan Ijazah paket C dengan memberikan uang muka sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 1366/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.



rekening BCA milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwameminta persyaratan pembuatan Ijazah paket C berupa Foto KTP, Foto Closeup pakai kemeja putih polos, dan memberikan Nama AYAH dikirim melalui WhatsApp, setelah menerima persyaratan pembuatan Ijazah paket C tersebut Terdakwamengatakan waktu pengerjaan adalah 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) hari dari pemesanan.

•--Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar jam 13.00 wib Terdakwa menghubungi ANDHIKA PRABOWO (Berkas perkara terpisah) melakukan pemesanan Ijazah SMA Paket C dengan mengirimkan persyaratan berupa Foto KTP, Foto Closeup pakai kemeja putih polos, dan memberikan Nama AYAH dikirim melalui WhatsApp beserta uang pemesanan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan uang beserta persyaratan uang pembuatan Ijazah Paket C tersebut, selanjutnya ANDHIKA PRABOWO menghubungi saksi untuk membuat Ijazah Paket C dengan mengirimkan data-data berupa Foto KTP, Foto Closeup pakai kemeja putih polos, dan memberikan Nama AYAH dikirim melalui WhatsApp, dimana saksi meminta uang pembayaran pembuatan Ijazah sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) apabila pembuatan Ijazah Paket C pesanan ANDHIKA PRABOWO telah jadi.

•-----Bahwa kemudian setelah saksi menerima data-data pembuatan Ijazah Paket C saksi pergi ke Warnet Abadi Jl. Baru Serdang Kemayoran Jakarta Pusat, lalu saksi Mencari alamat Sekolah paket C terdekat sesuai dengan alamat Pemesan (DWI SAKTI HIMAWANTO) melalui internet dan didapatkan nama sekolah PKBM Gayatri Bekasi, selanjutnya saksi mendownload logo sekolah tersebut, kemudian saksi membuat stempel logo sekolah di photoshop, selanjutnya Foto pemesan saksi scan dan dimasukkan di Format Ijazah di aplikasi Photoshop, setelah semua pas diukur dengan menggunakan penggaris. Kemudian oleh saksi di tes Print sebanyak 3 (tiga) kali, setelah mendapat hasil yang bagus kemudian dicetak berwarna pada kertas Concord dan di tanda tangan pakai Pulpen Faber castel, dan akhirnya dilaminating. Bahwa pembuatannya Ijazah paket C tersebut



kurang lebih membutuhkan waktu 3 (tiga) Jam sampai dengan 4 (empat) Jam.

•- -Bahwa Pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar jam 16.00 wib saksi menghubungi ANDHIKA PRABOWO mengatakan bahwa Ijazah Paket C pesannya sudah jadi, atas informasi tersebut ANDHIKA PRABOWO pergi ke tempat saksi untuk mengambil Ijazah Paket C dan menyerahkan uang pembayaran pembuatan Ijazah Paket C sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah mendapatkan Ijazah Paket C tersebut ANDHIKA PRABOWO menghubungi terdakwa mengatakan bahwa Ijazah Paket C Pesannya telah jadi, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi DWI SAKTI HIMAWANTO menyampaikan bahwa Ijazah Paket C pesannya telah jadi dan berjanji bertemu di Jl. Sunter Kemayoran No. 655 Rt 2 / Rw 9 Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, kemudian terdakwa bersama-sama dengan ANDHIKA PRABOWO mengantarkan Ijazah Paket C pesanan saksi EDI RUSDIANTO dan saksi DWI SAKTI HIMAWANTO ke Jl. Sunter Kemayoran No. 655 Rt 2 / Rw 9 Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, sesampainya dilokasi tersebut terdakwa dan ANDHIKA PRABOWO ditangkap dan diamankan oleh saksi EDI RUSDIANTO dan saksi DWI SAKTI HIMAWANTO yang merupakan Anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok berikut barang bukti berupa 1 (satu) lembar Ijazah Paket C an. DWI SAKTI HIMAWANTO, 1 (satu) lembar surat keterangan hasil Ujian Nasional Paket C an. DWI SAKTI HIMAWANTO, 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Ijazah Paket C an. DWI SAKTI HIMAWANTO dan 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir surat keterangan hasil Ujian Nasional Paket C an. DWI SAKTI HIMAWANTO, selanjutnya dilakukan interogasi bahwa Terdakwa dan ANDHIKA PRABOWO mendapatkan Ijazah paket C tersebut dari saksi di Warnet Abadi Jl. Baru Serdang Kemayoran Jakarta Pusat, lalu para saksi menuju lokasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang mengedit Ijazah Paket C pada komputer, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar ijazah SMA an PANDU KHURIZA, 1 (satu) lembar surat keterangan Hasil UN an PANDU KHURIZA, 5 (lima) lembar pas Foto pemesan, 1 (satu) buah

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 1366/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.



Penggaris besi, 1 (satu) buah pulpen Merk Faber castel, 1 (satu) buah Bouble tape, 1 (satu) pak kertas Folio Silver, 4 (empat) pak kertas bahan ijazah merk Concorde, 1 (satu) pak kertas Transparent Sticker, 1 (satu) pak kertas Thermal Toner Foil, 1 (satu) Unit CPU, 1 (satu) buah layar monitor merk AOC, 1 (satu) buah keyboar merk Mtech, 1 (satu) unit Printer Epson L360, 1 (satu) unit mesin laminating merk RIEHDEL dan 1 (satu) Unit Handphone Redmi 3 warna gold, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan **Terdakwa Catur Pamungkas** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap Pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar jam 17.00 Wib bertempat di Jl. Sunter Kemayoran No. 655 Rt 2 / Rw 9 Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara.
- Bahwa berawal saksi EDI RUSDIANTO dan saksi DWI SAKTI HIMAWANTO yang merupakan anggota Polres pelabuhan Tanjung Priok mendapat informasi dari masyarakat di sekitar Sunter Tanjung Priok, Jakarta Utara terdapat seseorang yakni terdakwa yang bersedia membuat Ijazah Paket C yang di duga Palsu.
- Bahwa selanjutnya hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 para saksi melakukan pemesanan dengan cara menghubungi Terdakwa melalui Grup Facebook Tanjung Priok Fans club, pada saat itu di grup tersebut para saksi menanyakan "disini ada yg tau buat ijazah paket C ? kemudian terdakwa menjawab dengan menggunakan akun Facebook pamungkas milik terdakwa mengatakan "Ada nih SMA, SMK, S1 ada semua, minat wa 0856 9136 1570". Kemudian para saksi menghubungi terdakwa dan melakukan pemesanan Ijazah AN. DWISAKTI HIMAWANTO dimana terdakwa memberikan harga sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk ijazah SMK/SMA paket C, dan untuk ijazah S1 seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), atas harga yang diberikan oleh terdakwa tersebut para saksi memesan Ijazah paket C dengan memberikan uang muka sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening BCA milik terdakwa,



selanjutnya terdakwa meminta persyaratan pembuatan Ijazah paket C berupa Foto KTP, Foto Closeup pakai kemeja putih polos, dan memberikan Nama AYAH dikirim melalui WhatsApp, setelah menerima persyaratan pembuatan Ijazah paket C tersebut terdakwa mengatakan waktu pengerjaan adalah 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) hari dari pemesanan.

•---Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar jam 13.00 wib terdakwa menghubungi ANDHIKA PRABOWO (Berkas perkara terpisah) melakukan pemesanan Ijazah SMA Paket C dengan mengirimkan persyaratan berupa Foto KTP, Foto Closeup pakai kemeja putih polos, dan memberikan Nama AYAH dikirim melalui WhatsApp beserta uang pemesanan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan uang beserta persyaratan uang pembuatan Ijazah Paket C tersebut, selanjutnya ANDHIKA PRABOWO menghubungi KURNIA YULIANTO (Berkas Perkara Terpisah) untuk membuat Ijazah Paket C dengan mengirimkan data-data berupa Foto KTP, Foto Closeup pakai kemeja putih polos, dan memberikan Nama AYAH dikirim melalui WhatsApp dan uang pembayaran pembuatan Ijazah sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar jam 16.00 wib KURNIA YULIANTO menghubungi ANDHIKA PRABOWO mengatakan bahwa Ijazah Paket C pesannya sudah jadi, atas informasi tersebut ANDHIKA PRABOWO pergi ke tempat KURNIA YULIANTO untuk mengambil Ijazah Paket C dan menyerahkan uang pembayaran pembuatan Ijazah Paket C sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah mendapatkan Ijazah Paket C tersebut ANDHIKA PRABOWO menghubungi Terdakwa mengatakan bahwa Ijazah Paket C Pesannya telah jadi, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi DWI SAKTI HIMAWANTO menyampaikan bahwa Ijazah Paket C pesannya telah jadi dan berjanji bertemu di Jl. Sunter Kemayoran No. 655 Rt 2 / Rw 9 Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, kemudian terdakwa bersama-sama dengan ANDHIKA PRABOWO mengantarkan Ijazah Paket C pesanan saksi EDI RUSDIANTO dan saksi DWI SAKTI HIMAWANTO ke Jl. Sunter Kemayoran No. 655 Rt 2 / Rw 9 Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, sesampainya dilokasi tersebut Terdakwa dan ANDHIKA PRABOWO ditangkap dan diamankan oleh saksi EDI RUSDIANTO dan saksi DWI SAKTI HIMAWANTO yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok berikut barang bukti berupa 1 (satu) lembar Ijazah Paket C an. DWI SAKTI HIMAWANTO, 1 (satu) lembar surat keterangan hasil Ujian Nasional Paket C an. DWI SAKTI HIMAWANTO, 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Ijazah Paket C an. DWI SAKTI HIMAWANTO dan 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir surat keterangan hasil Ujian Nasional Paket C an. DWI SAKTI HIMAWANTO selanjutnya, terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan didalam persidangan ini terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Ijazah Paket C an. DWI SAKTI HIMAWANTO
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil Ujian Nasional Paket C an. DWI SAKTI HIMAWANTO.
- 1 (satu) unit HP. REDMI NOTE 5 dengan nomor 0856 9136 1570
- 1 (satu) buah kartu ATM Pasport BCA
- 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Ijazah Paket C an. DWI SAKTI HIMAWANTO
- 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir surat keterangan hasil Ujian Nasional Paket C an. DWI SAKTI HIMAWANTO.
- 1 (satu) lembar Ijazah Sarjana Teknik Yayasan Kartika Eka Paksi Universitas Jenderal Achmad Yani a.n RANGGA NOORWIJAYA.
- 1 (satu) lembar Transkrip nilai Sarjana Teknik Yayasan Kartika Eka Paksi Universitas Jenderal Achmad Yani a.n RANGGA NOORWIJAYA.
- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO V11i dengan Provider Smartfreen nomor 0844 4617 994.
- 1 (satu) lembar ijazah SMA an PANDU KHURIZA
- 1 (satu) lembar surat keterangan Hasil UN an PANDU KHURIZA
- 5 (lima) lembar pas Foto pemesan
- 1 (satu) buah Penggaris besi
- 1 (satu) buah pulpen Merk Faber castel
- 1 (satu) buah Double tape
- 1 (satu) pak kertas Folio Silver
- 4 (empat) pak kertas bahan ijazah merk Concorde
- 1 (satu) pak kertas Transparent Sticker

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 1366/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Screenshot Transfer M-Banking Bank BCA dari Saksi DWI SAKTI HIMAWANTO kepada tersangka CATUR PAMUNGKAS
- 1 (satu) pak kertas Thermal Toner Foil
- 1 (satu) Unit CPU
- 1 (satu) buah layar monitor merk AOC
- 1 (satu) buah keyboard merk Mtech
- 1 (satu) unit Printer Epson L360
- 1 (satu) unit mesin laminating merk RIEHDEL
- 1 (satu) unit Handphone Redmi 3 Warna Gold

Menimbang, bahwa atas penunjukan barang bukti tersebut yang diajukan saksi-saksi dan Para Terdakwa menyatakan mengenal dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, yang apabila dilihat dari segi persesuaiannya dan kesamaannya maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa terdakwa ditangkap Pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar jam 17.00 Wib bertempat di Jl. Sunter Kemayoran No. 655 Rt 2 / Rw 9 Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara.
2. Bahwa penangkapan berawal dari saksi EDI RUSDIANTO dan saksi DWI SAKTI HIMAWANTO yang merupakan anggota Polres pelabuhan Tanjung Priok mendapat informasi dari masyarakat di sekitar Sunter Tanjung Priok, Jakarta Utara terdapat seseorang yakni terdakwa yang bersedia membuat Ijazah Paket C yang di duga Palsu.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 saksi EDI RUSDIANTO dan saksi DWI SAKTI HIMAWANTO melakukan pemesanan dengan cara menghubungi Terdakwa melalui Grup Facebook Tanjung Priok Fans club, pada saat itu di grup tersebut saksi EDI RUSDIANTO dan saksi DWI SAKTI HIMAWANTO menanyakan “disini ada yg tau buat ijazah paket C ? kemudian terdakwa menjawab dengan menggunakan akun Facebook pamungkas milik terdakwa mengatakan “Ada nih SMA, SMK, S1 ada

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 1366/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.



semua, minat wa 0856 9136 1570". Kemudian saksi EDI RUSDIANTO dan saksi DWI SAKTI HIMAWANTO menghubungi terdakwa dan melakukan melakukan pemesanan Ijazah AN. DWISAKTI HIMAWANTO dimana terdakwa memberikan harga sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk ijazah SMK/SMA paket C, dan untuk ijazah S1 seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), atas harga yang diberikan oleh terdakwa tersebut saksi EDI RUSDIANTO dan saksi DWI SAKTI HIMAWANTO memesan Ijazah paket C dengan memberikan uang muka sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening BCA milik terdakwa, selanjutnya terdakwa meminta persyaratan pembuatan Ijazah paket C berupa Foto KTP, Foto Closeup pakai kemeja putih polos, dan memberikan Nama AYAH dikirim melalui WhatsApp, setelah menerima persyaratan pembuatan Ijazah paket C tersebut terdakwa mengatakan waktu pengerjaan adalah 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) hari dari pemesanan.

4.---Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar jam 13.00 wib terdakwa menghubungi ANDHIKA PRABOWO (Berkas perkara terpisah) melakukan pemesanan Ijazah SMA Paket C dengan mengirimkan persyaratan berupa Foto KTP, Foto Closeup pakai kemeja putih polos, dan memberikan Nama AYAH dikirim melalui WhatsApp beserta uang pemesanan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan uang beserta persyaratan uang pembuatan Ijazah Paket C tersebut, selanjutnya ANDHIKA PRABOWO menghubungi KURNIA YULIANTO (Berkas Perkara Terpisah) untuk membuat Ijazah Paket C dengan mengirimkan data-data berupa Foto KTP, Foto Closeup pakai kemeja putih polos, dan memberikan Nama AYAH dikirim melalui WhatsApp dan uang pembayaran pembuatan Ijazah sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

5.---Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar jam 16.00 wib KURNIA YULIANTO menghubungi ANDHIKA PRABOWO mengatakan bahwa Ijazah Paket C pesanannya sudah jadi, atas informasi tersebut ANDHIKA PRABOWO pergi ke tempat KURNIA YULIANTO untuk mengambil Ijazah Paket C dan menyerahkan uang pembayaran pembuatan Ijazah Paket C sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah mendapatkan Ijazah Paket C tersebut ANDHIKA PRABOWO



menghubungi Terdakwa mengatakan bahwa Ijazah Paket C Pesanannya telah jadi, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi DWI SAKTI HIMAWANTO menyampaikan bahwa Ijazah Paket C pesanannya telah jadi dan berjanji bertemu di Jl. Sunter Kemayoran No. 655 Rt 2 / Rw 9 Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, kemudian terdakwa bersama-sama dengan ANDHIKA PRABOWO mengantarkan Ijazah Paket C pesanan saksi EDI RUSDIANTO dan saksi DWI SAKTI HIMAWANTO ke Jl. Sunter Kemayoran No. 655 Rt 2 / Rw 9 Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, sesampainya dilokasi tersebut Terdakwa dan ANDHIKA PRABOWO ditangkap dan diamankan oleh saksi EDI RUSDIANTO dan saksi DWI SAKTI HIMAWANTO yang merupakan Anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok berikut barang bukti berupa 1 (satu) lembar Ijazah Paket C an. DWI SAKTI HIMAWANTO, 1 (satu) lembar surat keterangan hasil Ujian Nasional Paket C an. DWI SAKTI HIMAWANTO, 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Ijazah Paket C an. DWI SAKTI HIMAWANTO dan 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir surat keterangan hasil Ujian Nasional Paket C an. DWI SAKTI HIMAWANTO selanjutnya, terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta persidangan tersebut dikaitkan dengan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang relevan, dari alat-alat bukti dan barang bukti dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1.-----Unsur "Barang siapa";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Unsur “Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”;

3.-----Unsur “Yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” atau “hij” adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana bernama **Catur Pamungkas**, dimana terdakwa telah mengakui identitasnya yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya. Dengan demikian Terdakwa yang dimaksud Penuntut Umum adalah benar terdakwa, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti ;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi, namun untuk menyatakan Para Terdakwa bersalah atau tidaknya, maka masih harus dibuktikan unsur-unsur lain seperti pertimbangan hukum dibawah ini;

Ad.2. Unsur “Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 1366/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa terdakwa ditangkap Pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar jam 17.00 Wib bertempat di Jl. Sunter Kemayoran No. 655 Rt 2 / Rw 9 Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Bahwa penangkapan berawal dari saksi EDI RUSDIANTO dan saksi DWI SAKTI HIMAWANTO yang merupakan anggota Polres pelabuhan Tanjung Priok mendapat informasi dari masyarakat di sekitar Sunter Tanjung Priok, Jakarta Utara terdapat seseorang yakni terdakwa yang bersedia membuat Ijazah Paket C yang di duga Palsu.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 saksi EDI RUSDIANTO dan saksi DWI SAKTI HIMAWANTO melakukan pemesanan dengan cara menghubungi Terdakwa melalui Grup Facebook Tanjung Priok Fans club, pada saat itu di grup tersebut saksi EDI RUSDIANTO dan saksi DWI SAKTI HIMAWANTO menanyakan "disini ada yg tau buat ijazah paket C ? kemudian terdakwa menjawab dengan menggunakan akun Facebook pamungkas milik terdakwa mengatakan "Ada nih SMA, SMK, S1 ada semua, minat wa 0856 9136 1570". Kemudian saksi EDI RUSDIANTO dan saksi DWI SAKTI HIMAWANTO menghubungi terdakwa dan melakukan pemesanan Ijazah AN. DWISAKTI HIMAWANTO dimana terdakwa memberikan harga sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk ijazah SMK/SMA paket C, dan untuk ijazah S1 seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), atas harga yang diberikan oleh terdakwa tersebut saksi EDI RUSDIANTO dan saksi DWI SAKTI HIMAWANTO memesan Ijazah paket C dengan memberikan uang muka sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening BCA milik terdakwa, selanjutnya terdakwa meminta persyaratan pembuatan Ijazah paket C berupa Foto KTP, Foto Closeup pakai kemeja putih polos, dan memberikan Nama AYAH dikirim melalui WhatsApp, setelah menerima persyaratan pembuatan Ijazah paket C tersebut terdakwa mengatakan waktu pengerjaan adalah 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) hari dari pemesanan.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar jam 13.00 wib terdakwa menghubungi ANDHIKA PRABOWO (Berkas perkara terpisah) melakukan pemesanan Ijazah SMA Paket C dengan mengirimkan persyaratan berupa Foto KTP, Foto Closeup pakai kemeja putih polos, dan memberikan Nama AYAH dikirim melalui WhatsApp beserta uang pemesanan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 1366/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan uang beserta persyaratan uang pembuatan Ijazah Paket C tersebut, selanjutnya ANDHIKA PRABOWO menghubungi KURNIA YULIANTO (Berkas Perkara Terpisah) untuk membuat Ijazah Paket C dengan mengirimkan data-data berupa Foto KTP, Foto Closeup pakai kemeja putih polos, dan memberikan Nama AYAH dikirim melalui WhatsApp dan uang pembayaran pembuatan Ijazah sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar jam 16.00 wib KURNIA YULIANTO menghubungi ANDHIKA PRABOWO mengatakan bahwa Ijazah Paket C pesannya sudah jadi, atas informasi tersebut ANDHIKA PRABOWO pergi ke tempat KURNIA YULIANTO untuk mengambil Ijazah Paket C dan menyerahkan uang pembayaran pembuatan Ijazah Paket C sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah mendapatkan Ijazah Paket C tersebut ANDHIKA PRABOWO menghubungi Terdakwa mengatakan bahwa Ijazah Paket C Pesannya telah jadi, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi DWI SAKTI HIMAWANTO menyampaikan bahwa Ijazah Paket C pesannya telah jadi dan berjanji bertemu di Jl. Sunter Kemayoran No. 655 Rt 2 / Rw 9 Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, kemudian terdakwa bersama-sama dengan ANDHIKA PRABOWO mengantarkan Ijazah Paket C pesanan saksi EDI RUSDIANTO dan saksi DWI SAKTI HIMAWANTO ke Jl. Sunter Kemayoran No. 655 Rt 2 / Rw 9 Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, sesampainya dilokasi tersebut Terdakwa dan ANDHIKA PRABOWO ditangkap dan diamankan oleh saksi EDI RUSDIANTO dan saksi DWI SAKTI HIMAWANTO yang merupakan Anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok berikut barang bukti berupa 1 (satu) lembar Ijazah Paket C an. DWI SAKTI HIMAWANTO, 1 (satu) lembar surat keterangan hasil Ujian Nasional Paket C an. DWI SAKTI HIMAWANTO, 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Ijazah Paket C an. DWI SAKTI HIMAWANTO dan 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir surat keterangan hasil Ujian Nasional Paket C an. DWI SAKTI HIMAWANTO selanjutnya, terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka unsur "Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 1366/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain”:

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 saksi EDI RUSDIANTO dan saksi DWI SAKTI HIMAWANTO melakukan pemesanan dengan cara menghubungi Terdakwa melalui Grup Facebook Tanjung Priok Fans club, pada saat itu di grup tersebut saksi EDI RUSDIANTO dan saksi DWI SAKTI HIMAWANTO menanyakan “disini ada yg tau buat ijazah paket C ? kemudian terdakwa menjawab dengan menggunakan akun Facebook pamungkas milik terdakwa mengatakan “Ada nih SMA, SMK, S1 ada semua, minat wa 0856 9136 1570”. Kemudian saksi EDI RUSDIANTO dan saksi DWI SAKTI HIMAWANTO menghubungi terdakwa dan melakukan pemesanan Ijazah AN. DWISAKTI HIMAWANTO dimana terdakwa memberikan harga sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk ijazah SMK/SMA paket C, dan untuk ijazah S1 seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), atas harga yang diberikan oleh terdakwa tersebut saksi EDI RUSDIANTO dan saksi DWI SAKTI HIMAWANTO memesan Ijazah paket C dengan memberikan uang muka sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening BCA milik terdakwa, selanjutnya terdakwa meminta persyaratan pembuatan Ijazah paket C berupa Foto KTP, Foto Closeup pakai kemeja putih polos, dan memberikan Nama AYAH dikirim melalui WhatsApp, setelah menerima persyaratan pembuatan Ijazah paket C tersebut terdakwa mengatakan waktu pengerjaan adalah 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) hari dari pemesanan.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar jam 13.00 wib terdakwa menghubungi ANDHIKA PRABOWO (Berkas perkara terpisah) melakukan pemesanan Ijazah SMA Paket C dengan mengirimkan persyaratan berupa Foto KTP, Foto Closeup pakai kemeja putih polos, dan memberikan Nama AYAH dikirim melalui WhatsApp beserta uang pemesanan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan uang beserta persyaratan uang pembuatan Ijazah Paket C tersebut, selanjutnya

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 1366/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDHIKA PRABOWO menghubungi KURNIA YULIANTO (Berkas Perkara Terpisah) untuk membuat Ijazah Paket C dengan mengirimkan data-data berupa Foto KTP, Foto Closeup pakai kemeja putih polos, dan memberikan Nama AYAH dikirim melalui WhatsApp dan uang pembayaran pembuatan Ijazah sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar jam 16.00 wib KURNIA YULIANTO menghubungi ANDHIKA PRABOWO mengatakan bahwa Ijazah Paket C pesannya sudah jadi, atas informasi tersebut ANDHIKA PRABOWO pergi ke tempat KURNIA YULIANTO untuk mengambil Ijazah Paket C dan menyerahkan uang pembayaran pembuatan Ijazah Paket C sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah mendapatkan Ijazah Paket C tersebut ANDHIKA PRABOWO menghubungi Terdakwa mengatakan bahwa Ijazah Paket C Pesannya telah jadi, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi DWI SAKTI HIMAWANTO menyampaikan bahwa Ijazah Paket C pesannya telah jadi dan berjanji bertemu di Jl. Sunter Kemayoran No. 655 Rt 2 / Rw 9 Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, kemudian terdakwa bersama-sama dengan ANDHIKA PRABOWO mengantarkan Ijazah Paket C pesanan saksi EDI RUSDIANTO dan saksi DWI SAKTI HIMAWANTO ke Jl. Sunter Kemayoran No. 655 Rt 2 / Rw 9 Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, sesampainya dilokasi tersebut Terdakwa dan ANDHIKA PRABOWO ditangkap dan diamankan oleh saksi EDI RUSDIANTO dan saksi DWI SAKTI HIMAWANTO yang merupakan Anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok berikut barang bukti berupa 1 (satu) lembar Ijazah Paket C an. DWI SAKTI HIMAWANTO, 1 (satu) lembar surat keterangan hasil Ujian Nasional Paket C an. DWI SAKTI HIMAWANTO, 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Ijazah Paket C an. DWI SAKTI HIMAWANTO dan 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir surat keterangan hasil Ujian Nasional Paket C an. DWI SAKTI HIMAWANTO selanjutnya, terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka unsur “Yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain” telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 1366/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka sesuai dengan prinsip batas minimum pembuktian sebagaimana telah ditentukan secara imperatif dan limitatif di dalam Pasal 183 KUHP, maka Majelis berkeyakinan bahwa Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan";

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa tersebut melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas dan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh sebab mana atas diri Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini dijatuhkan Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang termuat dalam amar putusan dibawah ini sesuai dengan pasal 22 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Laptop merk Dell Warna Hitam yang didalamnya terdapat aplikasi Corel Drawx5
- 1 (satu) lembar Ijazah Paket C an. DWI SAKTI HIMAWANTO
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil Ujian Nasional Paket C an. DWI SAKTI HIMAWANTO.
- 1 (satu) unit HP. REDMI NOTE 5 dengan nomor 0856 9136 1570
- 1 (satu) buah kartu ATM Pasport BCA
- 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Ijazah Paket C an. DWI SAKTI HIMAWANTO
- 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir surat keterangan hasil Ujian Nasional Paket C an. DWI SAKTI HIMAWANTO.
- 1 (satu) lembar Ijazah Sarjana Teknik Yayasan Kartika Eka Paksi Universitas Jenderal Achmad Yani a.n RANGGA NOORWIJAYA.

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 1366/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Transkrip nilai Sarjana Teknik Yayasan Kartika Eka Paksi Universitas Jenderal Achmad Yani a.n RANGGA NOORWIJAYA.
- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO V11i dengan Provider Smartfreen nomor 0844 4617 994.
- 1 (satu) lembar ijazah SMA an PANDU KHURIZA
- 1 (satu) lembar surat keterangan Hasil UN an PANDU KHURIZA
- 5 (lima) lembar pas Foto pemesan
- 1 (satu) buah Penggaris besi
- 1 (satu) buah pulpen Merk Faber castel
- 1 (satu) buah Double tape
- 1 (satu) pak kertas Folio Silver
- 4 (empat) pak kertas bahan ijazah merk Concorde
- 1 (satu) pak kertas Transparent Sticker
- 1 (satu) lembar Screenshot Transfer M-Banking Bank BCA dari Saksi DWI SAKTI HIMAWANTO kepada tersangka CATUR PAMUNGKAS
- 1 (satu) pak kertas Thermal Toner Foil
- 1 (satu) Unit CPU
- 1 (satu) buah layar monitor merk AOC
- 1 (satu) buah keyboard merk Mtech
- 1 (satu) unit Printer Epson L360
- 1 (satu) unit mesin laminating merk RIEHDEL
- 1 (satu) unit Handphone Redmi 3 Warna Gold

Akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ada pada diri Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Kementerian Pendidikan Republik Indonesia Cq. PKBM Gayatri Bekasi mengalami kerugian, karena Kementerian Pendidikan Republik Indonesia Cq. PKBM Gayatri Bekasi sebagai pihak yang telah diberi kewenangan oleh Negara untuk menerbitkan 1 (satu) lembar Ijazah Paket C dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Progam Studi Ilmu Pengetahuan Sosial tahun Pelajaran 2017/2018 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sah;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 1366/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini dianggap cukup adil dan pantas sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

---Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini sesuai dengan pasal 222 KUHAP;

Mengingat dan memperhatikan pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- 1) Menyatakan Terdakwa Catur Pamungkas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat";
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Catur Pamungkas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Laptop merk Dell Warna Hitam yang didalamnya terdapat aplikasi Corel Drawx5
 - 1 (satu) lembar Ijazah Paket C an. DWI SAKTI HIMAWANTO
 - 1 (satu) lembar surat keterangan hasil Ujian Nasional Paket C an. DWI SAKTI HIMAWANTO.
 - 1 (satu) unit HP. REDMI NOTE 5 dengan nomor 0856 9136 1570
 - 1 (satu) buah kartu ATM Pasport BCA
 - 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Ijazah Paket C an. DWI SAKTI HIMAWANTO
 - 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir surat keterangan hasil Ujian Nasional Paket C an. DWI SAKTI HIMAWANTO.

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 1366/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----1 (satu) lembar Ijazah Sarjana Teknik Yayasan Kartika Eka Paksi Universitas Jenderal Achmad Yani a.n RANGGA NOORWIJAYA.

-----1 (satu) lembar Transkrip nilai Sarjana Teknik Yayasan Kartika Eka Paksi Universitas Jenderal Achmad Yani a.n RANGGA NOORWIJAYA.

-- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO V11i dengan Provider Smartfreen nomor 0844 4617 994.

-----1 (satu) lembar ijazah SMA an PANDU KHURIZA

-----1 (satu) lembar surat keterangan Hasil UN an PANDU KHURIZA

-----5 (lima) lembar pas Foto pemesan

-----1 (satu) buah Penggaris besi

-----1 (satu) buah pulpen Merk Faber castel

-----1 (satu) buah Double tape

-----1 (satu) pak kertas Folio Silver

-----4 (empat) pak kertas bahan ijazah merk Concorde

-----1 (satu) pak kertas Transparent Sticker

---1 (satu) lembar Screenshot Transfer M-Banking Bank BCA dari Saksi DWI SAKTI HIMAWANTO kepada tersangka CATUR PAMUNGKAS

-----1 (satu) pak kertas Thermal Toner Foil

-----1 (satu) Unit CPU

-----1 (satu) buah layar monitor merk AOC

-----1 (satu) buah keyboard merk Mtech

-----1 (satu) unit Printer Epson L360

-----1 (satu) unit mesin laminating merk RIEHDEL

-----1 (satu) unit Handphone Redmi 3 Warna Gold

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Andhika Prabowo;

6) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021**, oleh AGUS DARWANTA, S.H. sebagai Hakim Ketua, DJUYAMTO, S.H. dan SRUTOPO MULYONO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana **diucapkan pada hari itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MUHAMMAD IHSAN, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 1366/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GURUH T KUSUMO, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

DJUYAMTO, S.H.

AGUS DARWANTA, S.H.

SRUTOPO MULYONO, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD IHSAN, SH.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 1366/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.